



SOSIALISASI HUKUM TERKAIT CYBER BULLYING TERHADAP SISWA - SISWI SMAN 1 SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO

**Akbar Hamdani Wahyu Jati Purnawan¹, Devina Natasyafira², Meylany Putri Winarti³,
Ramdhan Imran Ibrahim⁴, Miko Aditiya Suharto⁵**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: 21071010275@student.upnjatim.ac.id , 21071010278@student.upnjatim.ac.id ,
21071010040@student.upnjatim.ac.id , 21071010016@student.upnjatim.ac.id ,
miko.aditiya.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia dengan pertumbuhan teknologi bermedia sosial menyebabkan timbulnya fenomena baru dalam generasi Z atau para remaja sebagai ajang untuk melakukan kecenderungan berperilaku bullying (CYBER BULLYING) yang diawali dari komentar negatif yang memiliki kualitas berulang. Permasalahan terkait pola pikir bahwa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak disengaja yang menyebabkann hal yang tidak mengenakan terhadap seseorang. Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya peraturan perundang – undang yang mengatur kegiatan di media sosial. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi berupa wawasan hukum terkait dengan aturan-aturan dalam kegiatan bermedia sosial dengan baik, serta dalam pengabdian ini juga memberikan kesempatan kepada pelajar SMAN 1 SOOKO untuk menyaksikan langsung pemaparan materi tentang peraturan – peraturan yang mengatur kegiatan sosial media dengan seorang jaksa atau praktisi hukum. Dengan adanya pengabdian ini menghasilkan peningkatan pengetahuan pelajar SMAN 1 Sooko Kab. Mojokerto mengenai konsep dan penerapan kegiatan yang baik dalam bermedia sosial sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku. Pemberian edukasi kepada pelajart ini dilakukan melalui pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber dan dilanjutkan dengan pemberian contoh-contoh Tindakan cyber bullying serta tanya jawab yang bertujuan untuk mengukur seberapa paham para pelajar mengenai tema cyber bullying. Artinya, pelajar tidak hanya diberikan pemaparan materi saja tetapi juga dilakukan pemberian contoh-contoh Tindakan cyber bullying.

Kata Kunci: *Cyber Bullying*, Peraturan tentang UU ITE, Pelajar

SOCIALIZATION OF LEGAL REGARDING CYBER BULLYING TOWARDS STUDENTS OF SMAN 1 SOOKO, MOJOKERTO DISTRICT

ABSTRACT

One of the problems that occurs in Indonesia with the growth of social media technology is causing the emergence of a new phenomenon in Generation Z or teenagers as a place to carry out a tendency to behave in bullying (CYBER BULLYING) which begins with negative comments that have a repetitive quality. The problem is related to the mindset that someone who commits an act is unintentional which causes something unpleasant to someone. Thus, to overcome this problem, it is necessary to have laws and regulations that regulate activities on social media. With this community service, the aim is to provide education in the form of legal insight related to the rules for social media activities properly, and this service also provides an opportunity for Sooko 1 High School students to witness firsthand the presentation of material regarding the regulations governing social media activities. with a prosecutor or legal practitioner. This service results in increased knowledge of students at SMAN 1 Sooko Kab. Mojokerto regarding the concept and implementation of good activities in social media in accordance with the provisions of applicable laws. Providing education to students is carried out through presentation of material presented by resource persons and followed by providing examples of cyber bullying actions as well as questions and answers aimed at measuring how much students understand about the theme of cyber bullying. This means that students are not only given material exposure but also given examples of cyber bullying.

Keywords: *Cyber Bullying*, Regulations on the ITE Law, Students



PENDAHULUAN

Kuliah kerja nyata yang mana dalam kurikulum merdeka ini mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakannya. KKN menjadi perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan pengembangan dan Pengabdian kepada masyarakat. Manfaat KKN adalah meningkatkan kepedulian sosial, menerapkan ilmu yang sudah dipelajari dan melatih softskills. Karena pada dasarnya dibutuhkan persiapan dan tujuan yang jelas untuk mengabdikan kepada masyarakat. Pada kali ini, kami mengabdikan kepada masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan hukum tentang “CYBER BULLYING” di SMAN 1 Sooko Mojokerto bersama Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Yang bertujuan untuk memberi edukasi dan pengertian kepada generasi muda atau biasa disebut dengan Gen-Z khususnya tentang penjelasan umum apa itu *CYBER BULLYING* dan dampak negatif dan akibat hukum *CYBER BULLYING*. Karena siapapun dapat terkena *CYBER BULLYING*.

Perkembangan teknologi memiliki pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, karena teknologi memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Bahkan peran teknologi tidak hanya memberikan kemudahan dalam aktivitas sosial dan budaya saja, namun juga memudahkan dalam aktivitas lainnya mulai dari bidang ekonomi dan industri, maupun bidang pendidikan. Meski demikian teknologi tidak hanya memberikan kemudahan, namun teknologi juga dapat memberikan dampak negatif. Salah satu yang terlihat nyata adalah bagaimana teknologi juga menciptakan dunia kriminalitas. Tidak heran hal tersebut memicu terjadinya cyberbullying khususnya dikalangan remaja.

Cyberbullying sudah menjadi masalah kesehatan publik. Prevalensinya terus meningkat hingga berkali lipat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, sebuah penelitian menemukan sebanyak 59% remaja di negara Amerika Serikat pernah mengalami kejadian ini dalam media internet. Perilaku bullying muncul disegala tempat baik di sekolah dan lingkungan tempat tinggal, perilaku bullying tidak memilih umur atau jenis kelamin korban.

Cyberbullying termasuk bagian dari aksi bullying. Dilihat dari sudut pandangan ilmu hukum, cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku merendahkan martabat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Tujuannya agar target mengalami gangguan psikis. Model bullying terbaru ini justru lebih berbahaya karena dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dan dimana saja.

Dari keresahan tersebut, Kegiatan penyuluhan hukum ini dicanangkan sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat khususnya kalangan remaja karena generasi mereka lah yang sangat berdekatan dengan media sosial dan berpengaruh terhadap pendidikan dalam beretika. Dasar hukum mengenai Cyber Bullying atay Tindak **Pidana Penghinaan Ringan dalam KUHP** Pada dasarnya, *bullying* berupa menghina dengan ucapan kata-kata kasar seperti makian, cacian, dan/atau kata-kata tidak pantas, sekalipun dilakukan melalui sistem elektronik atau medsos, pelaku dapat dijerat dengan pasal tindak pidana penghinaan ringan. Tindak pidana penghinaan ringan diatur dalam **Pasal 315 KUHP** lama “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.5 juta.” dan **Pasal 436 UU 1/2023** “Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.” Dan yang terakhir pasal 27 UU ITE.

Undang- undang ini semua di rancang untuk Memberikan jaminan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat baik itu yang melakukan transaksi elektronik menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Masyarakat yang berkerja di dunia sosial media seperti selebgram, youtuber, tiktokers, streamer dan influencer.



METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Participatory Action Research. Sosialisasi terkait cyber bullying di SMAN 1 Sooko Kab. Mojokerto dilaksanakan mulai tanggal 7 Juni 2024. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian sebagai berikut :

1. *To Know*

Membangun komunikasi antara mahasiswa dengan Jaksa Pembimbing terkait apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan pengabdian. Gambaran terkait tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan Restorative Justice serta menganalisis permasalahan implementasi restoratis justice.

2. *To Understand*

Melakukan pertemuan dengan kepala sekolah SMAN 1 Sooko bahwa akan dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Hukum. Melakukan diskusi dengan tim untuk menyiapkan kegiatan yang akan meningkatkan pengetahuan pelajar terkait peraturan undang- undang cyber bullying.

3. *To Plan*

Menyusun perencanaan sesuai dengan permasalahan dan tujuan kegiatan pengabdian. Merencanakan aksi, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan kesediaannya untuk terlibat dalam pengabdian.

4. *To Action and Reflection*

Menganalisis ketercapaian, kendala, hingga langkah tindak lanjutnya. Penyusunan artikel jurnal, dan laporan dari seluruh hasil yang dicapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan Pengabdian

Langkah awal yang dilakukan oleh tim adalah melakukan perizinan ke kepala sekolah SMAN 1 Sooko dan dilanjutkan dengan observasi terkait kondisi sosial pelajar SMAN 1 Sooko. Survei ini perlu dilakukan untuk mengetahui tempat yang akan digunakan untuk pelaksanaan sosialisasi, sehingga nantinya akan membantu pelajar

SMAN 1 Sooko ketika mengikuti perkembangan teknologi yang semakin modern.

1. Focus Group Discussion

FGD dilakukan dengan Jaksa Pembimbing dalam bentuk sharing dan pencarian informasi terkait dengan konsep, peraturan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik.

2. Pelaksanaan Sosialisasi

Pemberian edukasi kepada pelajar SMAN 1 Sooko Kab. Mojokerto dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024 dengan dihadiri oleh kepala sekolah, kabid humas, guru – guru, dan siswa – siswa SMAN 1 Sooko Kab. Mojokerto. Siswa – siswa tidak hanya diberikan materi saja tetapi juga diberikan contoh perbuatan dari apa yang disampaikan sebelumnya. Dalam kegiatan ini yang menjadi Narasumber adalah Bapak Johan Candra S.H., M.H.. kegiatan ini terbagi menjadi 4 sesi yaitu pembukaan, penyampaian materi, pemberian contoh dan tanya jawab, game.





Hal yang mendasari pelaksanaan sosialisasi hukum terkait cyber bullying terhadap pelajar SMAN 1 Sooko dilaksanakan di Aula SMAN 1 Sooko Kab. Mojokerto.

- Adanya suatu permasalahan terkait banyaknya para remaja melakukan perbuatan yang tidak mengenakan terhadap seseorang dalam bermedia sosial atau biasa di sebut dengan cyber bullying.
- Ketidakdewasaan merupakan periode dimana remaja rentan terhadap kelemahan dan mudah mengalihkan perasaan kepada orang lain.
- Konflik dalam hubungan dengan wali dapat memicu perilaku tercela atau penyimpangan pada remaja.
- Perilaku remaja yang cenderung mengikuti tren media sosial menjadikan mereka sebagai sosok yang bisa mengendalikan orang lain (berkuasa).
- Beberapa remaja tidak menyadari sejauh mana dampak dari tindakan ini. Mereka meremehkan dampak psikologis dan emosional yang dapat dialami oleh korban.
- Semakin mudahnya akses ke perangkat teknologi dan internet membuat lebih banyak orang terlibat dalam interaksi online. Sementara itu, kemudahan ini juga dapat meningkatkan insiden *cyberbullying*.

Dari penjelasan diatas hal yang mendasar dan dampak jika siswa – siswi tidak diberikan pemahaman terkait *cyberbullying*. Perbuatan cyber bullying dapat dikenakan sanksi hukum sesuai undang- undang yang berlaku Dalam hukum Indonesia, ketentuan cyberbullying diatur dalam UU ITE pada Pasal 27 ayat (3) dan (4) selengkapnya berbunyi: Pasal 27 ayat (3) “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” Pasal 27 ayat (4) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

3. Evaluasi kegiatan

Tahap evaluasi merupakan tahap yang penting untuk dilakukan, karena dengan adanya tahap evaluasi ini akan menentukan keberhasilan dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan. Berdasarkan dari analisis dari kegiatan sosialisasi hukum ini dapat dikatakan cukup berhasil. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya apresiasi yang disampaikan oleh kepala sekolah SMAN 1 Sooko yaitu Bapak Sutoyo S.Pd., M.Pd. Yang menyatakan bahwa kegiatan ini harus terus dilakukan, karena memberikan pemahaman terkait cyber bullying kepada siswa – siswi atau para remaja menjadikan sebuah pengetahuan agar dalam bermedia sosial tidak berbuat semena - mena. Keberhasilan yang kedua dapat dilihat dari pemahaman materi pada saat pemberian edukasi berlangsung para siswa – siswi SMAN 1 Sooko sangat antusias pada sesi tanya jawab, mereka terlihat memahami materi yang disampaikan oleh narasumber.



KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat di SMAN 1 Sooko Kab. Mojokerto terkait Sosialisasi Hukum Tentang Cyber Bullying dapat memberikan pemahaman baru kepada para siswa – siswi SMAN 1 Sooko yang sebelumnya belum memahami terkait Cyber Bullying. Kegiatan ini memiliki 4 tahap yang dilakukan yaitu persiapan, Focus group Discussion, pelaksanaan pengabdian, dan evaluasi kegiatan. Para siswa – siswi yang hadir sangat antusias karena sebelumnya belum mengetahui terkait Cyber Bullying. Dengan adanya sosialisasi hukum terkait cyber bullying para siswa – siswa dapat mengetahui dan memahami tentang cyber bullying.

Setelah pelaksanaan sosialisasi hukum ini, pengetahuan dan pemahaman dari siswa – siswi yang mengikuti kegiatan ini meningkat walaupun belum keseluruhan. Harapan besarnya, para siswa – siswi SMAN 1 Sooko dapat mengimplementasikan materi dan wawasan yang telah diperoleh dari kegiatan pengabdian ini. Di samping itu, kegiatan pengabdian dalam sector hukum di kalangan remaja semacam ini dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan pemahaman terkait cyber bullying secara menyeluruh.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada mahasiswa untuk melakukan Pengabdian Masyarakat di SMAN 1 Sooko kab. Mojokerto terkait dengan cyber bullying. Selain itu disampaikan terimakasih kepada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan SMAN 1 Sooko serta seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan izin melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum ini sehingga suksesnya acara kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL:

- Anshori, I. F., Hidayatulloh, S., Dewi, A. S., Viargi, R., & Yulianti, S. (2022). *Fenomena Cyber Bullying Dalam Kehidupan Remaja*.
- Darmawan, N. H., Hilmawan, H., Seftian, D., Aulia, L., Hikmatullah, L., Zahira, M., & Sophia, S. (2023). *Literasi Digital: Pemahaman Cyberbullying pada Siswa Sekolah Dasar*. Madaniya, 4(4), 1929-1935.
- Istiqomah, R. S. (2024). *Upaya Pencegahan Dan Penanganan Cyberbullying Di Lingkungan Sekolah*. Al Irsyad: Jurnal Studi Islam, 3(1), 21-28.
- Sani, R. (2023). *CYBERBULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH: UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN*. Al Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 14(02), 23-28.
- Wijayanti, N., Hariyadi, A., & Utaminingsih, S. (2024). *Peran Kepala Sekolah dalam Mengatasi Bullyng di Sekolah*. Scientia, 3(2).
- Yuli, Y. F., & Efendi, A. (2022). *Psikoedukasi Upaya Mencegah dan Melawan Perundungan (Bullying & Cyberbullying) di SMP Unggulan Habibulloh*. Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(3), 15-23.

DOKUMEN NEGARA :

- Undang – Undang Nomor 11 ITE Tahun 2008 (Lembar Negara 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Nomor 4843)